



**PENETAPAN**

**Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.K.Kps**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengesahan perkawinan/*Istbat* nikah yang diajukan oleh:

**Darman bin Darham**, tempat dan tanggal lahir Hanibung, 22 April 1964, NIK. 6203012204640001, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Pulau Mambulau, RT. 006, Desa Pulau Mambulau, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;  
dan

**Niah binti Pahar**, tempat dan tanggal lahir Pulau Mambulau, 02 Mei 1969, NIK 6203014205690005, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat Kediaman di Pulau Mambulau, RT. 006, Desa Pulau Mambulau, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 06 Februari 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor register 61/Pdt.P/2023/PA.K.Kps pada

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.K.Kps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Februari 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 10 April 1989 di rumah Guru Ajak di desa Pulau Mambulau, RT 005, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan berstatus Jejak dalam usia 25 tahun dengan ayah kandung bernama Badrun dan ibu kandung bernama Badiah;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 15 tahun dengan ayah kandung bernama Selamat dan ibu kandung bernama Megawati;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan, serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat karena Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu menikah dengan Penghulu namun Penghulu tidak mengurus kembali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke KUA setempat;
6. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Misran karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp500,00 dan yang bertindak sebagai saksi-saksi adalah:
  - a. Selamat, telah meninggal dunia, agama Islam, alamat Desa Pulau Mabulau, RT. 005;
  - b. Karan, telah meninggal dunia, agama Islam, alamat Palangka Raya;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.K.Kps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Pulau Mambulau, RT. 006, Desa Pulau Mambulau, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai empat orang anak bernama:

- a. Muhammad bin Darman, usia 31 tahun;
- b. Haris bin Darman, usia 30 tahun;
- c. Ahmad Rahim bin Darman, usia 29 tahun;
- d. Subhan bin Darman, usia 28 tahun;

8. Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan pengadilan yang menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sehingga dapat diterbitkan buku Kutipan Akta Nikah atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai syarat bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus buku Kutipan Akta Nikah dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu dari Ketua RT. 006, Desa Pulau Mambulau Kecamatan Bataguh dalam Nomor 472.2/59/RT.006/DSPM/II/2023 tertanggal 02 Februari 2023 yang telah diketahui oleh Kepala Desa Desa Pulau Mambulau Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas. Oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan dengan amar sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Darman bin Darham) dengan Pemohon II (Niah binti Pahar) yang dilangsungkan pada tanggal 10 April 1989 di rumah Guru Ajak di desa Pulau Mambulau, RT 005, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas;
4. Membebaskan Biaya Perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## SURAT

1. Fotokopi Kartu KTP Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas tertanggal 24 Mei 2012, alat bukti tersebut telah dinazegel dan cocok dengan aslinya kemudia diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu KTP Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas tertanggal 15 Mei 2018, alat bukti tersebut telah dinazegel dan cocok dengan aslinya kemudia diberi kode bukti P.2;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.K.Kps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas tertanggal 14 November 2018, alat bukti tersebut telah dinazegel dan cocok dengan aslinya kemudian diberi kode bukti P.3;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Darman bin Darham) dengan Pemohon II (Niah binti Pahar) yang dilangsungkan pada tanggal 10 April 1989 di rumah Guru Ajak di desa Pulau Mambulau, RT 005, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas;
- Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas;
- Membebankan Biaya Perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dengan kode bukti P.1, P.2, dan P.3 sebagaimana tersebut dalam duduk perkara diatas;



Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 telah membuktikan bahwa Para Pemohon adalah orang Islam yang berdomisili di Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas, serta hidup dalam satu rumah tangga. Bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 285 RBg *Juncto* Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdata bukti P.1, P.2, dan P.3 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi dalam persidangan;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang yang tinggal di wilayah Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang yang beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon telah hidup dalam satu rumah tangga;

#### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

#### **Petitum Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya





calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengambil doktrin pakar hukum Islam dalam kitab *l'anatut Tholibin* IV halaman 254, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang menyatakan

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول  
yang pada pokoknya bermakna bahwa didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya perkawinan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim juga perlu mengambil doktrin ahli fiqih dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang menyatakan

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية  
yang pada pokoknya bermakna apabila jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan atas adanya pengakuan nikah, tetapkanlah hukum atas pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata tidak ada yang membuktikan rukun dan syarat perkawinan Para Pemohon, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa permohonan Para Pemohon **tidak terbukti**;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* Hakim perlu mengemukakan dalil sebagaimana termuat dalam kitab *Al Muhadzadzab* juz II halaman 303 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, berbunyi:

فان لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه  
yang pada pokoknya berarti “*Apabila Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya, maka permohonannya harus ditolak*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan bahwa petitum Para Pemohon terkait permintaan menyatakan sah pernikahan yang telah dilakukan oleh Para Pemohon harus **ditolak**;



#### **Petitem Pencatatan Perkawinan**

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa perkara pokok (petitem untuk dinyatakan sah perkawinan Para Pemohon) telah dinyatakan ditolak maka terhadap petitem terkait pencatatan perkawinan juga harus dinyatakan **ditolak**;

#### **Petitem Pembebanan Biaya**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon, namun karena Para Pemohon termasuk orang yang tidak mampu maka berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas tertanggal 8 Februari 2023, maka seluruh biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui DIPA Pengadilan Agama Kuala Kapuas;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **Amar Penetapan**

##### **MENETAPKAN**

1. Menolak Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.K.Kps*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara ini melalui DIPA Pengadilan Agama Kuala Kapuas nomor DIPA.005.04.2.402469/2023;

### Penutup

Demikian, ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1444 Hijriyah oleh kami Epri Wahyudi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, dan pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Mariatul Kiptiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

ttd

**Epri Wahyudi, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Mariatul Kiptiah, S.H.**

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.K.Kps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)